

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DISKRESI
PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK****Andry Rachman Martin¹, Muh. Amin Saleh², Edi Supriyanto³**andrymartin983@gmail.com¹, aminemi600@gmail.com², edyanto2003@yahoo.com³**Universitas Mpu Tantular**

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (restoratif justice). Instrumen utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah Diversi. Yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di luar peradilan pidana. Penyidik kepolisian memiliki wewenang khusus berupa diskresi untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diupayakan diversi pada tingkat penyidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UU SPPA, UU Kepolisian, KUHAP), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, literasi), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan diskresi penyidik dalam SPPA bersifat imperatif untuk tindak pidana yang diancam penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, penggunaan diskresi sering kali terkendala oleh faktor internal seperti kurangnya pemahaman penyidik mengenai keadilan restoratif, serta faktor eksternal seperti penolakan dari pihak korban atau keluarga korban yang tetap menginginkan jalur litigasi. Selain itu, adanya multitafsir terhadap syarat diversi dalam Pasal 7 UU SPPA terkadang menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam mengambil keputusan diskresioner.

Kata Kunci: Penyidik, Diskresi, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Abstract: This research is motivated by a paradigm shift in the handling of Children in conflict with the law, from retributive justice to restorative justice. The primary instrument for achieving this is diversion, the transfer of juvenile cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system. Police investigators have special discretionary authority to determine whether or not a case can be diverted at the investigation stage. The method used in this research is a normative juridical approach with a statutory and conceptual approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials (the Juvenile Justice and Child Protection law, the Police law, the Criminal Procedure Code), secondary legal materials (books, journals, literature), and tertiary legal materials (legal dictionaries). The results indicate that investigators' discretionary authority in the Juvenile Justice and Child Protection Law is imperative for crimes punishable by imprisonment of less than seven years and not for repeat offenses. However, in practice, the use of discretion is often hampered by internal factors such as investigators' lack of understanding of restorative justice, as well as external factors such as resistance from victims or their families who insist on pursuing litigation. Furthermore, the multiple interpretations of the diversion requirement in Article 7 of the SPPA Law sometimes raise doubts among investigators when making discretionary decisions.

Keywords: Investigator, Discretion, Diversion, Juvenile Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah merupakan suatu anugerah, amanah, dan karunia Tuhan yang diberikan kepada orang tua. Anak adalah masa depan bangsa. Betapa pentingnya perhatian negara dan kita semua kepada anak-anak karena anak-anak adalah sumber daya yang sangat berharga di masa depan. Ada satu pernyataan yang relevan dari John F Kennedy, mantan Presiden USA tentang berharganya peran anak-anak di masa depan bahwa “anak-anak adalah sumber daya yang paling berharga di dunia dan harapan terbaik untuk masa depan.” Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara. Jadi, masa depan suatu bangsa sangat berkaitan dengan investasinya terhadap anak-anaknya. Dengan mengutamakan kesejahteraan, pendidikan, perawatan, proteksi, dan pemberdayaan mereka, suatu bangsa menentukan tahapan bagi pembangunan dan kemajuan yang berkesinambungan.

Perkembangan zaman saat ini merupakan keniscayaan yang tidak terhindari harus dihadapi. Banyak hal disekitar kita yang mengalami perubahan, baik kearah positif maupun negatif. Salah satu yang berubah pesat adalah kemajuan teknologi, yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga saat ini muncul penyimpangan-penyimpangan perilaku pada masyarakat, termasuk pada anak-anak. Tentunya hal ini perlu disikapi dengan tepat dari segala sisi, mulai dari kebijakan hingga penegakan hukum, agar anak tidak terkungkung di dalam penyimpangan yang mereka lakukan.

Saat ini Kenakalan remaja makin merajalela, kenakalan-kenakalan itu berubah jadi sebuah kejahatan yang di sertai dengan kekerasan, masa muda merupakan fase ketika manusia berada di titik produktivitas yang tinggi. Semangat mereka membara dengan dukungan fisik yang tangguh. Kreativitas pemuda selalu mengundang decak kagum masyarakat. Sayangnya, potensi besar pemuda ini berkelindan dengan berbagai problem akut yang justru membajak potensi mereka. Dunia digital yang akrab dengan dunia generasi kita saat ini ibarat dua sisi mata uang. Ada peluang, tetapi jebakannya pun banyak. Dunia maya yang menawarkan banyak kemudahan, tidak sedikit menjebak pemuda dalam berbagai masalah.

Berdasarkan data Jendral Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, per tanggal 27 Mei 2025 terdapat 1.574 narapidana anak di indonesia 2025. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Publik Direktorat Jendral Pemasarakatan, per tanggal 03 Juni 2025, tercatat sebanyak 2.018 anak yang berkonflik deangan hukum. Sebanyak 449 anak di antaranya bersetatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan. Sementara itu, 1569 anak sedang menjalani hukuman sebagai anak binaan. Menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat sebanyak 21.945 anak dan remaja di bawah usia 20 tahun terlibat masalah hukum sepanjang Januari hingga November 2025. Tiga wilayah dengan jumlah kasus tertinggi adalah: Polda Sumatra Utara: 2.616 kasus, Polda Jawa Timur: 2.018 kasus, Polda Sulawesi Selatan: 1.519 kasus. Dikatakan bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum biasanya berada pada rentan usia 13 tahun sampai 18 tahun. Namun ada juga sebagian kecil yang menunjukkan terlapor tindak kejahatan berusia dibawah 12 tahun. Data-data ini menunjukkan bahwa anak bahwa anak masi sangat rentan terlibat dalam tindak kriminal. Dalam konteks ini, anak yang berbuat kriminal disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Tentang pengertian hukum perlindungan anak, menurut ahli hukum Arif Gosita mengatakan: “Bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis) maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.” Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang

sebagai korban dan saksi. Membentuk sistem peradilan pidana yang terbaik bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan bagi anak.

Dalam penanganan pidana anak karena bersifat khusus, harus mengedepankan azas hukum *Lex specialis derogat legi generali* yaitu Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya undang-undang yang umum. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang kedudukan hukum yang bersifat khusus terhadap hukum yang bersifat umum, sehingga aparat hukum khusus diutamakan penerapannya atau penggunaannya dibandingkan dengan hukum umum, antara lain misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkedudukan sebagai hukum umum terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai hukum khusus.

Terkait dengan permasalahan anak, sejumlah regulasi telah mengatur tentang hak anak diantaranya UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa anak merupakan masa depan suatu bangsa. Perlindungan terhadap kehidupan anak merupakan bentuk keharusan bagi suatu bangsa untuk menjamin hak setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang.

Turunan dari pasal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua dan wali dalam hal penyelenggara perlindungan anak. Kemudian proses hukum bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan prinsip keadilan restoratif, kepentingan terbaik bagi anak, serta menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

Kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR), dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Berdasarkan Kesepakatan PBB tersebut, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam:

- (1) 1959 UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child;
- (2) 1966 International Covenant on Civil and Rights of the Child;
- (3) 1966 International Covenant on Economic, Social & Cultural Right;
- (4) 1989 UN Convention on the Rights of the Child.

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkannya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak, namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Polri, adalah lembaga penegak hukum dan kepolisian nasional di Indonesia. Polri memiliki peran penting dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polri sebagai institusi atau organisasi yang menjalankan fungsi sebagai alat negara harus menjalankan strategi negara, khususnya untuk kepentingan stabilitas serta pengendalian masyarakat sipil. Di samping itu, Polri harus pula merealisasikan kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan (hukum maupun sosial) dalam kondisi masyarakat yang demokratis.

Fungsi Polisi semakin nyata terutama di bidang penegakan hukum (represif) dan bidang pencegahan atau pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (preventif). Bahkan dalam fungsi-fungsi yang lain yang belum berjalan pun menjadi tugas polisi. Untuk mengefektifkan fungsi polisi saat itu dengan mencermati teori Trias Politica tentang pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudisiil) yang diajarkan oleh Montesquieu dan kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven dengan teorinya yang terkenal “Catur Praja”, lembaga polisi telah dikeluarkan dari kekuasaan eksekutif dan sebagai kekuasaan tersendiri, yakni “politie”, yang memiliki fungsi pemeliharaan ketertiban, ketentraman, dan keamanan seseorang serta harta bendanya.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, jadi segala sesuatu harus sesuai dengan hukum dan mempunyai aturan yang jelas.

Lalu menurut Wirjono Prodjodikoro, asas legalitas diartikan sebagai tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam asas legalitas, tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Juga disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1) Berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam bertindak petugas polisi juga harus mengedepankan Asas legalitas (principle of legality), biasa dikenal dalam Bahasa Latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.

Kebijaksanaan petugas polisi membuat keputusan berdasarkan hasil situasional terbaik dan kebebasan seorang petugas untuk membuat keputusan dalam menjalankan tugasnya serta digunakan saat petugas menjalankan tugas resmi mereka sehari-hari dinamakan dengan Diskresi kepolisian.

Diskresi dalam kepolisian sendiri adalah suatu tindakan oleh penyidik menurut penilaiannya sendiri yang berdasarkan atas kepentingan umum dengan rasa bertanggungjawab dengan alasan-alasan tertentu. Diskresi juga diartikan yakni kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya dilingkup kerja sebagai anggota Polri.

Kewenangan untuk melakukan tindakan berdasarkan penilaian sendiri merupakan kewenangan untuk mengadakan tindakan lain, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan diskresi kepolisian. Dalam memberikan tindakan diskresi, pihak kepolisian memiliki bahan pertimbangan tersendiri. Pertimbangan yang dilakukan selalu menggunakan pedoman pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena setiap tindakan diskresi dalam proses penangkapan, penahanan, sampai dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian harus turut serta memperhatikan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, serta menghindari kekerasan terhadap anak baik psikis maupun fisik oleh aparat kepolisian. Salah satu bentuk kebijaksanaan polisi dalam hal ini penyidik meliputi keputusan petugas adalah Diversi dalam penyelesaian pidana anak dengan mengedepankan prinsip restorative justice.

Dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aparat kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 Ayat (1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: huruf (o). Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pedoman pelaksana di Internal Kepolisian dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/X1/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peran penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, maka saat penyidik mengetahui bahwa perkara tersebut tersangkannya adalah anak dibawa umur maka penyidik wajib melakukan diversi jika tindak pidana tersebut ancaman hukumnya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan di luar mekanisme pidana atau biasa disebut sebagai Diversi untuk mencapai keadilan restorative. Dengan adanya diversi ini memudahkan pelaku agar terbebas dari jeratan hukum yang dilakukannya. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa, “ Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.

Selama ini yang terjadi didalam instansi Kepolisian yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum khususnya tindak pidana selalu menggunakan upaya mediasi antara korban dengan pelaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa, Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.” Diversi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa, “Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan: menghindarkan anak perampasan dari kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.”

Kepolisian melakukan tindakan diskresi berupa pemberian pengertian kepada anak terhadap perbuatan yang dilakukan, kesepakatan tertulis, dan membuat ikrar oleh anak yang berkonflik dengan hukum untuk tidak akan mengulangi perbuatan pidana, melakukan mediasi agar tercipta kesepakatan damai. Kesepakatan damai berupa pengampunan ini dilakukan antara pelaku, korban dengan pihak Kepolisian dengan mengembalikan anak yang berkonflik dengan hukum kepada orang tua atau sekolah. Namun fakta yang terjadi di lapangan, masih adanya pemenjaraan dalam melakukan tindak pidana. Proses peradilan yang dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip hukum dalam perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi suatu masalah hidup. Kemudian dalam kenyataannya pandangan masyarakat terhadap tindakan diskresi penyidik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum memang seringkali menjadi “dua mata pisau”. Hal ini mencerminkan dilema antara niat baik untuk melindungi masa depan anak dan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Hukum Yang digunakan Yuridis Normatif. Metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Secara sederhana, penelitian yuridis normatif sebagai suatu penelitian yang berbasis analisis norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Dengan kata lain penelitian normatif menggunakan undang-undang dan dasar hukum sah lain sebagai sumber. Namun, penelitian normatif tidak selalu bertujuan untuk mengkaji maupun memperbaharui norma yang sudah ada. Melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber hukum yang ada, dengan cara menganalisis teks atau dokumen hukum secara sistematis dan logis.

PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini Penulis akan menganalisa materi penelitian dalam Bab sebelumnya yaitu Bab I, Bab II dan Bab III. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif atau normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (studi bahan hukum) terhadap suatu masalah berdasarkan norma-norma, kaidah hukum dan Undang-Undang. Pendekatan yang digunakan pendekatan penelitian yuridis normatif artinya pengetahuan yang secara normatif yang menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan norma-norma dan perundang-undangan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur kewenangan diskresi penyidik dalam penerapan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perundang-undangan lainnya. Meskipun instuisi polisi merupakan sebuah instuisi yang mandiri dan independen, bukan berarti

tidak terdapat batasan-batasan yang mengatur pelaksanaan tugas kepolisian yang di lakukan oleh seorang petugas polisi di rumusan masalah dengan norma serta kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku, memaparkan secara detail kemudian memberikan gambaran sebagai solusi terhadap penelitian yang dilakukan.

A. Analisa Yuridis Kewenangan Diskresi Penyidik Dalam Penerapan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perundang-undangan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), bukan atas kekuasaan belaka (machtstaat), dan dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Tugas dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia selain sebagai penegak hukum (Law Enforcement Official), seorang petugas polisi juga bertugas sebagai pelayan masyarakat (Public Service) serta sebagai petugas pemelihara ketertiban (Order Maintenance Official).

Polisi merupakan lembaga yang didirikan sebagai lembaga negara yang memiliki tugas mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial, memberikan jaminan keamanan dan rasa aman menangani kejahatan dan hal-hal yang kontra produktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial agar ada keamanan dan rasa aman warga yang melaksanakan aktifitas untuk dapat berproduksi sehingga dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang inilah tugas polisi sebagai penjaga kehidupan.

Polisi juga merupakan representasi nyata dari kehadiran negara dalam menjaga hukum dan ketertiban di ruang publik. Sebagai aparat penegak hukum yang berada di garis terdepan, polisi memainkan peran yang sangat strategis karena secara langsung berinteraksi dan bersentuhan dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dan pengayom, melainkan juga sebagai pelaksana proses penegakan hukum terutama dalam tahap awal proses pidana seperti penyelidikan dan penyidikan.

Hubungan antara polisi dan masyarakat bersifat simbiotik dan terus-menerus berlangsung. Polisi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena hampir seluruh aktivitas pemolisian melibatkan masyarakat sebagai subjek maupun objek dari pelaksanaan tugasnya. Pada setiap ruang publik di mana terdapat potensi interaksi sosial menjadikan peran polisi menjadi krusial. Mereka hadir sebagai penjaga stabilitas sosial yang bertugas mendeteksi dini potensi konflik, mencegah eskalasi tindakan kriminal, serta merespons secara cepat dan tepat terhadap pelanggaran hukum. Sehingga intensitas kontak yang tinggi bersama masyarakat, polisi dituntut memiliki kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi yang baik.

Secara normatif, keberadaan polisi berkorelasi langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Keberadaannya tidak hanya dibutuhkan dalam konteks penindakan hukum setelah tindak kejahatan terjadi, tapi juga sangat penting dalam melakukan tindakan preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi tidak hanya bertugas ketika sebuah pelanggaran hukum telah terjadi, melainkan juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan warga terhadap norma sosial dan hukum yang berlaku.

Diskresi diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu dalam menghadapi kondisi konkret yang tidak atau belum diatur secara spesifik dalam norma hukum positif, diskresi oleh aparat kepolisian merupakan perwujudan dari fungsi negara yang responsif terhadap dinamika sosial dan situasi genting yang membutuhkan intervensi cepat. Namun, penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum juga harus tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip akuntabilitas.

Kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana, terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu pijakan normatif yang menjadi dasar penting dalam memahami dan menafsirkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian. Dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian tersebut ditegaskan bahwa untuk menjalankan fungsi sebagaimana dirinci dalam Pasal 13 dan Pasal 14, yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, polisi diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum.

Frasa “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesungguhnya mencerminkan esensi dari kewenangan diskresi, meskipun istilah “diskresi” tidak secara eksplisit digunakan dalam rumusan undang-undang tersebut.

Frasa “tindakan lain” membuka ruang legal bagi kepolisian untuk bertindak di luar batas kewenangan normatif yang secara eksplisit tertuang dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui adanya kebutuhan bagi institusi kepolisian untuk memiliki fleksibilitas tertentu dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menghadapi situasi konkret yang tidak dapat ditangani hanya dengan ketentuan baku yang bersifat normatif-formal. Namun karena redaksi tersebut tidak merinci secara tegas cakupan dari “tindakan lain yang dimaksud, hal ini melahirkan potensi tafsir yang luas dan kompleks, yang di satu sisi memungkinkan kepolisian untuk bertindak cepat dan efektif, tetapi di sisi lain berpotensi membuka celah terhadap tindakan yang melampaui batas kewenangan atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak disertai pengawasan hukum yang memadai.

Diskresi dalam hal ini merupakan kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Diskresi yang dilaksanakan oleh penyidik pada dasarnya harus sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi polisi. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang diskresi kepolisian. Pasal 18 ayat (1) Bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, tidak menyebut kata “diskresi” secara jelas, namun menggunakan istilah “bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Adapun syarat pelaksanaan diskresi itu sendiri diatur pada ayat (2), Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri. Pasal tersebut menegaskan bahwasanya diskresi bukanlah suatu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, namun diskresi itu adalah suatu tindakan oleh kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Itulah sebabnya, untuk mengurangi penyalahgunaan dan penyimpangan, diskresi kepolisian haruslah diberi batasan dan pengawasan. Batasan yang diberikan haruslah sesuai dengan tujuan adanya hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan umum, jadi diskresi kepolisian dapat dilakukan hanya atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Sedangkan menurut Pasal 22 Ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum). Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) bahwa: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Sistem peradilan pidana Anak dimulai dari penyelidikan, yaitu suatu serangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik guna mencari bukti-bukti dan saksi-saksi atas sebuah laporan, razia, atau tertangkap tangan suatu kejadian yang diduga suatu tindak pidana. Jika sudah menemukan bukti-bukti dan saksi yang cukup, serta menemukan tersangka, maka proses selanjutnya yaitu naik satu tingkat menjadi penyidikan. Penyidikan masih tetap berada di bawah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan.

Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak, pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik harus diberikan kewenangan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi merupakan proses melimpahkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah negara maupun non pemerintah. Diversi sangat berhubungan dengan konsep restorative justice, dan dapat diterapkan apabila anak mau mengakui kesalahannya, sekaligus memberi peluang anak memperbaiki kesalahannya. Diversi adalah bentuk intervensi yang baik dalam mengubah perilaku anak, dengan adanya keterlibatan keluarga, komunitas dan polisi, maka anak dapat memahami dampak atas tindakannya yang telah dilakukan. Dengan kata lain diversi memiliki hubungan yang erat dengan restorative justice.

Sementara menurut Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Peran penyidik Polri dalam keberhasilan diversi terhadap anak adalah sangat penting mengingat penyidik merupakan penegak hukum yang dihormati di tengah-tengah masyarakat. Artinya dengan adanya keterlibatan penyidik maka pihak-pihak yang terkait dengan perkara, baik pihak keluarga pelaku maupun pihak keluarga korban akan lebih serius untuk mencari penyelesaian perkara di luar pengadilan. Diversi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara jelas tentang aturan dari pelaksanaan diversi baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Diversi menjadi sangat penting karena memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penyidik sebagai aparat hukum yang pertama yang berperan dalam melakukan upaya diversi yang diamanatkan untuk melakukan penyidikan tindak pidana harus memastikan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak tidak hanya berfokus pada penerapan hukuman, tetapi juga pada pemulihan.

Mengenai Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa diversi wajib dilaksanakan disetiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan. Dan pemeriksaan dipengadilan negeri, Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA tersebut disebutkan mengenai syarat diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tuju) tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sejenis, maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut merupakan syarat penerapan diversi. Maka jika dihubungkan dengan kewenangan diskresi penyidik dalam UU SPPA tersebut bersifat imperatif untuk tindak pidana yang diancam penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehubungan dengan diversi yang gagal dilakukan ditingkat penyidikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya didalam Pasal 29 Ayat (4) yang berbunyi: “dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.”

B. Pertimbangan dan Batas Kewenangan Diskresi Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dituangkan Dalam Bentuk Ilustrasi Kasus Atau Contoh Kasus

Berikut merupakan ilustrasi kasus atau contoh kasus. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Laporan Polisi Nomor: LP/A/28/II/2026/SPKT/SEK CAKUNG/RES JT/PMJ Tanggal 01 Februari 2026. Kronologi Kejadian: Pada hari kamis tanggal 01 Februari 2026 sekira jam 20.49 Wib di Kampung. Pengaraengan RT. 04 RW. 06 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur telah terjadi tawuran yang menggunakan sarung (sarung dilipat di ikat ujungnya) antara kelompok Buaran dengan Kelompok Pengarengan yang masing-masing kelompok berjumlah kurang lebih 15 anak kemudian dibubarkan oleh warga sehingga kedua kelompok tersebut melarikan diri dan didapati dua anak dari kelompok Buaran berhasil ditangkap yang bernama RW (15) dan DF (15) dan barang bukti sarung diserahkan ke Polsek Cakung guna penanganan lebih lanjut dengan tindakan yang dilakukan: Menerima kedua anak, melakukan klarifikasi terhadap kedua anak, klarifikasi saksi-saksi, menghubungi keluarga anak tersebut, kemudian gelar perkara di temukan perbuatan pidana penyerangan atau perkelahian kelompok Pasal 472 KUHP jo Pasal 17 KUHP jo Pasal 20 KUHP jo Pasal 21 KUHP. Dimana dalam Pasal 472 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa “Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan: a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat; atau b. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang. tetapi mengingat terlapor masih berusia 16 Tahun dengan demikian untuk penanganan kasusnya terduga terlapor dilimpahkan ke Unit PPA-PPO dan diterima oleh Penyidik PPA-PPO Polres Metro Jakarta Timur Brigadir Arie Sudewo.

Sistem peradilan pidana Anak dimulai dari penyelidikan, yaitu suatu serangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari bukti-bukti dan saksi-saksi atas sebuah laporan, razia, atau tertangkap tangan suatu kejadian yang diduga suatu tindak pidana. Jika sudah menemukan bukti-bukti dan saksi yang cukup, serta menemukan tersangka, maka proses selanjutnya

yaitu naik satu tingkat menjadi penyidikan. Penyidikan masih tetap berada di bawah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan.

Penentuan tersangka sebelumnya berada dalam proses penyelidikan, termasuk identitas tersangka, itu artinya usia pelaku juga sudah dapat diketahui sejak akan dimulainya proses penyidikan. Jika dalam penyelidikan sudah diketahui bahwa usia pelaku masih di bawah 18 tahun, maka penyidikan dilimpahkan kepada Unit PPA-PPO, yang mana pada unit tersebut khusus menangani semua perkara tentang perempuan dan Anak.

Pelaku yang masih berusia kurang dari 18 tahun dilakukan penyidikan di bawah Unit PPA-PPO, yang mana di dalam unit tersebut terdiri dari beberapa Penyidik yang khusus ditunjuk dan diberi kewenangan untuk menangani perkara-perkara Anak yang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebut sebagai Penyidik Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Penyidikan terhadap anak dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Penyidik Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 26 Ayat (3)

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, sebagai penyidik, Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak. Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas tahun) ketika anak melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/ wali dan mengikut sertakan dalam program pendidikan.

Dalam hal belum terdapat Penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Ayat (3), hal tersebut diatur didalam ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) “Dalam hal belum terdapat Penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”. Dan dalam melakukan penyidikan dengan berpedoman pada Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 Angka (2) “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3 Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- d. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 4 Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 5 Ayat (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:

- a. Laporan Polisi Model A; dan
- b. Laporan Polisi Model B.

Ayat (2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Ayat (3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Tugas penyidik diharuskan untuk berperan aktif dan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak demi kepentingan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 31 Ayat (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Ayat (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil, bertujuan supaya anak tidak dirugikan dalam tahapan berikutnya.

Di dalam Kasus tersebut setelah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan oleh penyidik PPA-PPO Polres Metro Jakarta Timur, dan setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait serta saran dan petunjuk Bapas maka penyidik melakukan diskresi dengan menerapkan diversi dalam penyelesaian kasus tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut yaitu ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan pengulangan tindak pidana) dan usia anak tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun.

Penyidik berwenang mengeluarkan diskresi. Pemberian diskresi terikat kepada penyidik merupakan bentuk amanah undang-undang agar penyidik selaku pegawai negara dapat

mempergunakan sarana yang ada dan melihat situasi yang terjadi dalam rangka penyelesaian anak nakal (anak yang berkonflik dengan hukum). Sehingga, prinsip pemberian yang terbaik kepada anak dapat terpenuhi.

Salah satu bentuk diskresi penyidik yaitu dengan menerapkan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk penyelesaian kasus tersebut. Dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan mendukung penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif.

Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai, dan dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. Ketentuan tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 29 Ayat (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Ayat (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima”.

Proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice, pada dasarnya mengikuti proses penyidikan tindak pidana pada umumnya. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan restorative justice, yaitu:

- a) Pemeriksaan pertama terhadap anak harus dilakukan dengan menghadirkan orang tua pelaku, wali, atau keluarga pelaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada anak, serta untuk memastikan bahwa anak didampingi oleh orang yang dipercayainya.
- b) Pemeriksaan harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan keluarga pelaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat memahami proses pemeriksaan dan menyampaikan keterangannya dengan jelas.
- c) Proses penyidikan harus diarahkan untuk mencari kesepakatan damai antara pelaku, korban, dan masyarakat. Jika kesepakatan damai dapat tercapai, maka perkara dapat diselesaikan melalui restorative justice.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sangat penting untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Restorative justice berfokus pada pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat, serta mengedepankan pengampunan dan rehabilitasi daripada hukuman yang dapat memperburuk trauma. Prinsip ini mendorong proses penyelesaian yang lebih manusiawi dan meminimalkan stigma sosial terhadap anak, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan potensi yang lebih baik. Penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana anak dapat membantu mencegah dampak buruk yang lebih lanjut, memberikan kesempatan untuk perbaikan diri, dan mendukung reintegrasi sosial anak.

Berikut faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk diskresi dan diversi, setiap situasi yang melibatkan anak sebagai pelaku pelanggaran hukum berbeda dan unik. Jadi faktor-faktor berikut perlu menjadi pertimbangan:

a. Sifat dan kondisi perbuatan

Pertimbangan pertama diversi adalah tingkat keseriusan dalam perbuatan. Apakah ringan, sedang, atau berat. Latar belakang dari perbuatan dapat menjadi pertimbangan dilakukannya Pelanggaran yang sebelumnya pernah dilakukan. Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, diversi dan diskresi harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum, maka sulit dila-kukan diversi, namun demikian perlu dilakukan langkah hati-hati dan pemikiran matang dan demi kepentingan terbaik bagi anak, dan perlu dirujuk pada jasa profesional yang kompeten, pelayanan;

b. Derajat keterlibatan anak dalam kasus

Sementara pihak lain yang terlibat dalam suatu perbuatan pelanggaran, telah merencanakannya dan mengambil bagian yang aktif, seorang anak biasanya baru terlibat di saat-saat terakhir dan hanya berperan sebagai pengintai/penjaga. Derajat keterlibatan seorang anak akan sangat berperan dalam mempertimbangkan diversi dan diskresi baginya;

c. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut

Reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut. Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar diversi dapat berhasil. Jika pihak keluarga menutup-nutupi perbuatan anak, maka rencana diversi yang efektif akan sulit untuk diimplementasikan;

d. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban

Permintaan maaf kepada korban adalah indikasi yang jelas bagi korban bahwa anak mau bertanggungjawab atas perbuatannya. Jika anak belum siap untuk meminta maaf atas perbuatannya, maka diversi sulit dilakukan; Dampak perbuatan terhadap korban. Jika kejahatan berdampak sangat serius pada korban, meskipun anak tidak bermaksud demikian, maka diversi mungkin tidak menjadi pilihan;

e. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan

Agar diversi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada masukan dan/atau persetujuan dengan pihak korban;

f. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima terhadap anak

Jika anak pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya, dan sanksi dahulu tidak direspon dengan positif oleh si anak, maka diversi tidak dapat menjadi pilihan, kecuali pelanggaran dahulu tergolong ringan atau telah lama sekali terjadi. Apabila demi kepentingan publik, maka proses hukum harus, dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diskresi diberikan kepada penyidik untuk bisa mengupayakan diversi. Pada Pasal 7 Ayat (1) (UU SPPA) dinyatakan bahwa pada pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dengan demikian upaya diversi telah wajib diupayakan pada tahap penyidikan di kepolisian.

Pelaksanaan diversi di kepolisian akan lebih menjamin perlindungan terhadap anak karena anak akan terhindar dari tahap penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan yang dapat mengganggu masa depan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 7 Ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tidak pidana. Ketentuan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis, termasuk juga tindak pidana yang di selesaikan melalui diversi. Dalam Penerapan diversi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan pada tingkat penyidikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak saat melakukan tindak pidana.

Kemudian didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Ayat (1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Ayat (2) proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Ayat (3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Ayat (4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Rumusan Pasal 29

(UU SPPA) tersebut, maka kewajiban penyidik untuk mengupayakan diversi merupakan bentuk dari dikresi terikat, karena bisa jadi upaya diversi itu berhasil bisa juga tidak.

Sedangkan tujuan dari diversi itu sendiri adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi adalah untuk:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Rumusan mengenai Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bertujuan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan memfasilitasi penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Dalam hal ini, penyidik memiliki peran kunci untuk memastikan bahwa prosedur diversi dijalankan dengan tujuan untuk mendamaikan korban dan anak, serta mendorong tanggung jawab anak tanpa harus mengarahkan mereka ke sistem peradilan pidana yang dapat merusak masa depan mereka. Pendekatan ini lebih menekankan pada keadilan restoratif, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.

Syarat diversi tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdiri atas:

Ayat (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Ayat (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.

Ayat (3) Proses diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

Ayat (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori pidana anak;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ayat (2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa koban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Penerapan diversifikasi oleh penyidik, dalam praktiknya penyidik harus menilai dengan ukuran semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas dilakukannya diversifikasi. Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah untuk prioritas dalam pelaksanaan diversifikasi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas pelaksanaan diversifikasi.

Berikut adalah faktor-faktor dalam Penerapan Diversifikasi:

1. Aturan Pelaksanaan Diversifikasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Undang-undang tersebut juga mengatur bagaimana proses diversifikasi dilakukan dan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat diupayakan pelaksanaan diversifikasi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan upaya diversifikasi pada kasus yang melibatkan anak, tentunya sangat dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia dari aparat penegak hukum sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya diversifikasi tersebut. Sumber daya manusia tentu memiliki posisi sendiri dalam proses penegakan hukum dan dalam hal ini kesiapan instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam mengupayakan diversifikasi.

3. Faktor Kultur Hukum yang Belum Mendukung Penerapan Prinsip Diversifikasi

Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara bukan saja membuat penjara penuh, tetapi juga menghambat penerapan diversifikasi khususnya bagi perkara anak-anak. Bahkan dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak-anak, kultur menghukum yang tumbuh subur di masyarakat akan menghambat penerapan diversifikasi (yang merupakan bagian dari prinsip restorative justice).

Penyidik harus berpedoman dan sebagai pertimbangan pertama untuk diversifikasi yaitu tingkat keseriusan kejahatan. Dan hukum telah membagi tingkat kejahatan berdasarkan kadar, jenis, dan dampak kejahatannya, serta keseriusannya. Oleh karenanya bentuk dan tingkat intervensi pun harus tetap berbeda. Sebagai pedoman umum, kejahatan dapat dibedakan ke dalam 3 kategori:

1. Ringan;
2. Sedang; dan
3. Berat.

Secara umum Anak-Anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan/kenakalan sedang, terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan. Berikut tahapan-tahapan pelaksanaan diversifikasi menurut Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi Balai Masyarakat (Bapas) untuk berkordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi, atas saran dari Bapas penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi.

Berdasarkan pedoman, pertimbangan, dan aturan perundang-undangan, maka Penyidik PPA Polres Metro Jakarta Timur mengambil tindakan diskresi dengan menerapkan diversifikasi dalam penyelesaian kasus Tindak pidana anak (Anak yang berhadapan dengan hukum) tersebut, dengan menghadirkan dan melibatkan beberapa pihak terkait dan saran serta petunjuk dari Bapas. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 10 Ayat (1) Kesepakatan Diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak

pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Kemudian dalam pelaksanaan diversi penyidik memiliki peran yaitu menyediakan sarana dan prasarana dalam hal alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diversi, dan yang menjadi mediator adalah masyarakat itu sendiri seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat. Keberlangsungan musyawarah untuk hasil kesepakatan diversi, penyidik bukan sebagai mediator tetapi hanya penyedia sarana dan prasarana, sedangkan yang menjadi penjemputan dalam musyawarah ini adalah tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Penyidik sangat aktif dalam hal penyedia sarana dan prasarana untuk pelaksanaan diversi tapi tidak mempengaruhi karena penyidik harus bersifat netral karena untuk kepentingan anak.

Adapun mekanisme pelaksanaan diversi, penyidik berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversi itu sendiri yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 Angka 7 UU SPPA). Kemudian pelaksanaan Diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 (UU SPPA). Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional (Pasal 8 Ayat (1) UU SPPA).

Proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman hukuman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kewenangan diskresi diberikan kepada penyidik untuk bisa mengupayakan diversi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 29 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

Ayat (1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai; Ayat (2) Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi; Ayat (3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan; Ayat (4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut.

Kemudian berdasarkan Telegram Kabareskrim Nomor 1124/X1/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian. Telegram ini bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan diversi. Dalam Telegram ini disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua, si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/ formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Kepada Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model restorative justice guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan dewasa orang dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan dimasa datang.

Hasil musyawarah dan kesepakatan diversi dalam penyelesaian kasus anak tersebut, demi kebaikan anak adalah terlapor dikembalikan kepada orang tuanya, mengingat kedua terlapor masih duduk di bangku sekolah kelas 9 SMP yang sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. Terlapor dikembalikan kepada orang tua/walinya dengan terlebih dahulu mengikuti pelatihan ditempat pelatihan sosial dengan tujuan supaya terlapor tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kemudian Setelah dilakukan upaya diversi, penyidik menentukan langkah selanjutnya yaitu jika upaya diversi tersebut menghasilkan kesepakatan maka penyidik segera membuat berita acara diversi yang menyebutkan juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati oleh para pihak dan pihak keluarga Anak. Kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna dimintakan Surat Penetapan Diversi yang kemudian Surat Penetapan Diversi itulah yang menjadi dasar untuk penyidik membuat Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan yang artinya perkara selesai dengan jalur kekeluargaan.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), kesepakatan diversi dapat menghasilkan berbagai bentuk penyelesaian yang bersifat non-hukuman. Dalam kesepakatan diversi dapat berupa pengembalian kerugian kepada korban, rehabilitasi medis atau psikososial bagi anak, penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali, keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) paling lama tiga bulan, atau pelayanan masyarakat selama maksimal 3 (tiga) bulan.

Kemudian didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali, serta program pendidikan atau pelayanan masyarakat sebagai bentuk rehabilitasi sosial.

Dengan demikian dalam ilustrasi atau contoh kasus tersebut, telah terjadi kesepakatan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak (Anak yang berhadapan dengan hukum). Hasil kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Ayat (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Ayat (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Ayat (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Ayat (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Ayat (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Namun, apabila musyawarah diversi tidak tercapai Seperti yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik akan membuat berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke Kejaksaan guna dilakukan proses selanjutnya yaitu penuntutan jika upaya diversi tersebut gagal atau tidak menemukan titik temu dan tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak yang sedang berperkara. proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Kepolisian tidak boleh penahanan terhadap anak melainkan pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah biro sosial atau pekerja sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 32 Ayat (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak

tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Ayat (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Ayat (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Dalam pelaksanaan Diskresi dan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), hal-hal yang melatar belakangi Untuk menghindari anak dari penahanan yaitu:

- a. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- b. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
- c. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
- d. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
- e. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan akan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
- f. Diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan; dan
- g. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana, karena dalam Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk proses tumbuh menunjang kembangnya, Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Dari ilustrasi atau contoh kasus yang telah disebutkan di atas, telah mengupayakan diversi dalam penyelesaian kasus tersebut. Proses diversi di kepolisian dalam hal ini di Unit PPA-PPO dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyidik telah mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Ada beberapa syarat penting dalam hal pelaksanaan diversi, sesuai dengan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pelaksanaan diversi, menggunakan pendekatan restorative justice yaitu dengan cara penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Diversi harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Unit PPA termasuk dalam peranan normatif dan faktual.

Peran normatif dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peranan faktual dilaksanakan berdasarkan fakta mengenai adanya anak yang melakukan tindak pidana dengan cara menyediakan penyidik khusus anak, melaksanakan penyidikan di ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian kemasyarakatan. Dalam melaksanakan upaya diversi dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Berikut Analisis yuridis berdasarkan Ilustrasi atau contoh kasus posisi diatas, nampak jelas terjadi dualisme norma. Disatu sisi, penyidik dihadapkan pada kewajiban kaku Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Ancaman 7 Tahun Tidak bisa Diversi. Disisi lain, penyidik memiliki wewenang diskresi berdasarkan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak demi kepentingan umum.

Penulis menganalisis bahwa tindakan penyidik yang menghentikan perkara di tingkat Laporan Polisi tanpa adanya penetapan pengadilan adalah bentuk diskresi yang bertanggungjawab. Dengan alasan utamanya yaitu:

1. Keadilan Restoratif yaitu pemulihan keadaan; dan
2. Asasa Ultimum Remedium yaitu Pidana Penjara bagi anak hanya akan memberikan stigma negatif dan tidak menyelesaikan akar masalahnya.

Dengan demikian ilustrasi kasus tersebut menjadi bukti otentik bahwa penyidik telah melakukan transisi dari penegakan hukum tekstual menjadi penegakan hukum yang berbasis keadilan substantif. Upaya diversifikasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan upaya diversifikasi juga banyak manfaatnya karena dapat mengurangi jumlah perkara anak yang dilanjutkan pada tahap penuntutan. Pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan memberikan ruang untuk menjamin keadilan hukum terhadap anak. Manfaat selanjutnya yang diperoleh dari pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Helps juveniles learn from their mistake through early intervention (membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin);
- 2) Repairs the harm caused to families, victims and the community (memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat);
- 3) Incorporates parents, guardians and lessons from everyday life (kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari);
- 4) Equips and encourages juveniles to make responsible decisions (melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab);
- 5) Creates mechanism to collect restitution for victims (berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban);
- 6) Holds youth accountable for their actions & provides learning opportunities regarding cause and effect (memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut);
- 7) Allows eligible offenders the opportunity to keep their record clean (memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan);
- 8) Reduces burden on court system and jails (mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara);
- 9) Curbs juvenile crime (pengendalian kejahatan anak/remaja).

Implementasi pelaksanaan upaya diversifikasi sebagai pengalihan dari peradilan formal ke penyelesaian di luar peradilan pada tahap penyidikan di Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan aturan pelaksanaannya, hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi yang sering terjadi dalam tahap penyidikan yaitu masih adanya kurang memahami apa itu diversifikasi dan upaya diversifikasi oleh para pihak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Membentuk sistem peradilan pidana yang terbaik bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan bagi anak.

Sistem peradilan pidana anak dapat dikatakan ideal bagi anak jika setiap tindakan, keputusan yang dilakukan atau diambil dalam setiap tahapan peradilan serta merta mengutamakan kepentingan

terbaik anak (the best interest of child) serta mengutamakan perlindungan bagi hak-hak anak. Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh penyidik yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi adalah wewenang dari penyidik yang menangani kasus tindak pidana anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengambil perkara tidak meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Namun, harus tetap dilakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang tersebut.

Penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian dalam hal ini penyidik tidak lepas dari risiko penyalahgunaan wewenang jika tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum dan etika profesi. Selain itu penerapan diskresi kepolisian harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diskresi yang dilakukan tanpa kontrol atau justifikasi hukum yang kuat berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang, yang justru mencederai prinsip negara hukum dan merugikan hak-hak warga negara. Jadi dengan demikian, pelaksanaan diskresi harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas, disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif, serta pembinaan terhadap aparat kepolisian agar memahami batas dan tanggung jawab dalam penggunaan kewenangan tersebut. Dengan demikian, wewenang diskresi adalah pedang bermata dua, ia adalah alat esensial untuk fungsi kepolisian yang efektif di lapangan, tetapi juga menuntut tanggungjawab dan akuntabilitas yang tinggi dari setiap petugas.

Meskipun diskresi memberikan fleksibilitas, penggunaannya terikat pada batasan yang ketat. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan “rambu-rambu” bagi seorang Polisi dalam hal ini penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari kesewenang-wenangan, yaitu harus memiliki kemampuan penguasaan hukum, penghayatan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta senantiasa mengkaitkannya dengan nuansa dan karakter Kepolisian selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Menurut Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penggunaan wewenang diskresi wajib memenuhi empat syarat tidak bertentangan peraturan perundang-undangan, selaras dengan kewajiban hukum, ditunjukkan untuk kepentingan umum, dan dilakukan secara patut. Diskresi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, melampaui batas kewenangan, atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Setiap tindakan diskresi wajib dilaporkan secara hierarkis dan terbuka. Kepatuhan terhadap aturan ini menjamin bahwa tindakan polisi dalam hal ini penyidik, meskipun cepat dan situasional tetap berada pada koridor hukum.

Pada dasarnya tindakan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian pada praktiknya tidak dapat dituntut didepan hukum apabila tindakan diskresi tersebut dibatasi oleh: (1) Asas keperluan, bahwa tindak itu memang diperlukan. (2) Tindakan yang diambil didasari untuk kepentingan tugas kepolisian. (3) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar. (4) Asas keseimbangan, bahwa pengambilan tindakan harus benar-benar diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang akan digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Maka dari itu kewenangan diskresi Kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas melainkan tunduk pada hukum tertulis dan tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas hukum pemerintahan yang baik yang memiliki makna sama dengan principle of proper administration. Diskresi adalah alat yang sah dan perlu dalam penegakan hukum modern, namun penggunaannya harus senantiasa berpijak pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Perlu adanya evaluasi dan penguatan kebijakan hukum yang lebih rinci terkait pelaksanaan diskresi, serta

pengembangan kapasitas profesional aparat kepolisian dengan pelatihan serta pengawasan yang berkelanjutan agar dapat menggunakan kewenangan tersebut dengan bijak, adil, dan sesuai dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis.

Sedangkan kewenangan diskresi penyidik dalam penerapan diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), hal-hal yang melatar belakangnya yaitu: Untuk menghindari anak dari penahanan; Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat; Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya; Untuk mencegah pengulangan tindak pidana; Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan; dan juga akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana, karena dalam proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Secara ringkas, diskresi adalah kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk melakukan penerapan diversi dengan tujuan yaitu memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perundang-undangan lainnya di Indonesia.

Hukum memiliki peran krusial dalam membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Sebagai sistem yang mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum menjadi landasan dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah keberagaman sosial, budaya, serta kepentingan individu maupun kelompok. Negara yang memiliki sistem hukum yang kuat dan dijalankan dengan transparan akan mampu melindungi hak-hak warga negaranya serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.

KESIMPULAN

1. Diskresi adalah suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk mengambil suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi kepolisian. Kewenangan diskresi Kepolisian Negara Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditentukan dalam Ayat (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Penjelasan pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Pelaksanaan ketentuan ini dikenal dengan istilah diskresi kepolisian. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) tidak menyebut kata “diskresi” secara jelas, namun menggunakan istilah “bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Kemudian Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sedangkan Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke proses diluar proses peradilan pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep Diversi adalah suatu konsep untuk pengalihan suatu kasus dari peradilan formal ke peradilan informal menggunakan dengan

proses Restorative justice. Restorative Justice merupakan suatu proses dimana semua yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama dalam mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Diversi dilakukan dengan musyawarah atau mediasi yang melibatkan aparat penegak hukum, korban dan keluarga, pelaku dan keluarga, petugas lembaga kemasyarakatan, tenaga sosial profesional serta jika dibutuhkan dapat melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian, penuntut umum di kejaksaan, dan hakim di pengadilan dalam melakukan diversi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini menjadi acuan para aparat penegak hukum sehingga secara kelembagaan mereka telah siap untuk menerapkan upaya diversi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Kesiapan tersebut akan berdampak pada efektifnya proses mediasi sebagai konsep diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif. Pengaturan lebih lanjut tentang diversi dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian Telegram (TR) Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 Tentang Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian.

2. Batas kewenang diskresi kepolisian dibatasi dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian. Adapun syarat pelaksanaan diskresi itu sendiri diatur pada Ayat (2), pasal tersebut menegaskan bahwasanya diskresi bukanlah suatu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, namun diskresi itu adalah suatu tindakan oleh kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itulah sebabnya, untuk mengurangi penyalahgunaan dan penyimpangan, diskresi kepolisian haruslah diberi batasan dan pengawasan. Batasan yang diberikan haruslah sesuai dengan tujuan adanya hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan umum, jadi diskresi kepolisian dapat dilakukan hanya atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Sedangkan penerapan diversi diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan syarat diversi terdapat di dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA. Kedudukan yuridis diskresi oleh penyidik dalam kewenangan diskresi penyidik dalam proses diversi merupakan otoritas sah yang bersumber dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Sistem Peradilan pidana anak, diskresi berfungsi sebagai instrumen pelaksana asas “The Best Interests Of The Child” yang memungkinkan penyidik melakukan trobosan hukum ketika aturan prosedural dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menemui jalan buntu dalam mewujudkan Keadilan restoratif.

Saran

1. Ditujukan Kepada Pemerintah agar mengkaji ulang Perundang-undangan mengenai tentang tindakan diskresi kepolisian lebih eksplisit lagi dengan tujuan agar lebih jelas kewenangan Kepolisian tentang diskresi tersebut dan juga batasan kewenangan diskresi kepolisian tersebut sehingga tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam tindakan diskresi oleh kepolisian. Pemerintah juga perlu melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ancaman pidana dan juga pelaku residivis yang dapat dilakukan diversi. Kemudian untuk mengatasi hambatan-hambatan eksternal pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan edukasi dan pemahaman bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya harus dipenjarakan tetapi dapat diselesaikan dengan cara diversi melalui bentuk keadilan restoratif. Sehingga, korban dan pelaku

memahami bentuk penyelesaian yang adil dengan tujuan penyelesaian yang terbaik untuk anak. Dengan Kurangnya pemahaman para pihak (korban/masyarakat) tentang kewenangan diskresi dan diversi akan menimbulkan ketakutan akan hilangnya keadilan.

2. Ditujukan kepada Kepolisian agar memberikan pelatihan khusus secara kontinyu kepada Penyidik Polri, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dengan bentuk pelatihan mengenai psikologi anak, pendekatan non-kriminal, dan teknik mediasi. Dan juga Penyidik perlu dibekali kemampuan untuk melakukan diskresi (kebijakan hukum) guna menghentikan perkara atau mengalihkan ke jalur non-formal sejak tingkat penyelidikan/penyidikan, guna menghindari penahanan anak. Kemudian Perlu adanya sosialisasi pedoman teknis (seperti Buku Panduan Diversi dari Bareskrim) secara berkala untuk menyamakan persepsi antar penyidik di tingkat Polres/Polsek. Dengan diberikan pelatihan secara kontinyu sehingga Penyidik memahami secara detail batasan penerapan diversi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Ditujukan kepada Masyarakat agar masyarakat merubah pradigma dan kultur karena sebagian masyarakat masih beranggapan penghukuman atau retributive merupakan cara yang tepat untuk mencegah anak melakukan tindak pidana, dan sebagian masyarakat juga masih belum memahami bahwa kepolisian memiliki kewenangan dan kebijakan diskresi salah satunya yaitu mengambil tindakan penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak (Anak yang berhadapan dengan hukum) yang sudah diatur didalam perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2014. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali, 2014. *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*. Jakarta: Kencana.
- Agus Salim & Andi Gadjong, 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anton Tabah, 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Bahan Ajar (HANJAR), 2022. *Diskresi Kepolisian*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI.
- Cst Kansil, 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Edi Saputra Hasibuan, 2021. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- F. Anton Susanto, 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- F.N Eleanora, 2021. *Hukum Acara Pidana*. Malang: Madza Media.
- Fakhry Amin. dkk, 2023. *Ilmu Perundang-undangan*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- H.R. Abdussalam, 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Hans Kelsen (a), 2007. *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Hans Kelsen (b), 2006. *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Hans Kelsen, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

- Jimly Asshiddiqie, 2007. Dalam Konsep Negara Hukum, Diidealkan Bahwa Yang Harus Menjadi Panglima Dalam Seluruh Dinamika Kehidupan Kenegaraan Adalah Hukum, Bukan Politik Maupun Ekonomi, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- I.S. Soemitro. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Faal, 1991. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap, 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Gaussyah, 2014. Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- M.Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Satjipto Rahardjo, 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.
- Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Raharjo, 1991. Polisi Pelaku dan Pemikir. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setya Wahyudi, 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ST. Burhanuddin, 2022. Mengubah Paradigma Keadilan Langkah Restorative Justice Kejaksaan. Bandung: Marja.
- Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Suparman & Marzuki, 2023. Pengantar Ilmu Hukum. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Uliandri, 2010. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirjono. P, 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Y. P. Puspa, 1977. Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu.
- Y.U. Suyono, 2014. Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Appe Hutauruk. "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta," Jakarta: Universitas Mpu Tantular Jakarta, 2025, Cet. 1.
- Datu Nur Fathahita, Abd Asis dan Muhammad Basri, "Analisis Hukum Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika," *Alauddin Law Development Journal*, Vol.5, Nomor 1, 2023.
- Daud Silaban, Sthepanus Pelor, dan Appe Hutauruk, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang menjalani Proses Hukum Dalam Lingkup, Universitas Mpu Tantular, Yure Hermano, Vol 2 Nomor 1, 2020.
- Edy Supriyanto, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Karena Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.1, No. 1, Juni 2021.
- H. Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 30, No.2, 2018.
- Hasri Ainun Sulaiman, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak,"

Journal of Lex Theory (JLT), Volume. 5 Nomor. 1, 2024.

Jekli Tosubu, Robby Waluyo Amu dan Ibrahim Ahmad, “Analisis Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol.2, Nomor 2, 2025.

L.S. Widayati, “Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP,” *Negara Hukum: Vol. 2, No. 2*, 2011.

La Porta, Rafael, “Investor Protection and Corporate Governance”, *Journal of Financial Economics*, Volume 58, Oktober 1999.

M. Iksan, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah),” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2017.

M.A. Maskur, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia,” *Pandecta: Research Law Journal*, Vol 7, No.2, 2012.

Marlina, “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Equality* Vol. 13, No. 1, Februari 2008.

Ni Ketut Sari Adnyani, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Artikel Pada Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7 No. 2. Desember 2021.

Rabiyatul Adawiyah Harahap, “Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Perspektif Keadilan Restoratif Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam* Vol. 22 No. 1, 2024.

S. Rahayu, “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan,” *Jurnal Inovatif*, Vol. 7, No. 3, 2014.

Yayan Agus Siswanto, “Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 5, 2024.

Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 10, No.2, 2016.

Yuni Priskila Ginting, “Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/Keluarga Korban,” *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 3 No. 4, 2024

Yuslim, “Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” *Padang: Ringkasan Disertasi Universitas Andalas*, 2014.

Z.W.A. Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Yuridika*, Vol 32, No. 1, 2017.

Zulfikar Judge. “Kedudukan Anak yang berhadapan dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana”, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPU).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Telegram Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi
Kepolisian.

Internet

- Admin. DP3AP2KB NEWS, “Anak Berhadapan dengan Hukum”,
<https://share.google/OhgTyDpsvDZIIMnUq>. Diakses Tanggal 15 Agustus 2025.
- Ahmad Sultoni, S.H. Heylaw. “Bedah Materi PKPA: Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP.” <https://share.google/z5r2YEQFMTsNrXu3s>. Diakses Tanggal 12 Agustus 2025.
- Akbar Ridwan. “Ada Lebih dari 1.500 Narapidana Anak di Indonesia per 27 Mei 2025.” <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68352eb9d6245/ada-lebih-dari-1500-narapidana-anak-di-indonesia-per-27mei-2025>. Diakses Tanggal 12 Agustus 2025.
- Almira Afini. “Mengupas Esensi Diversi: Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” <https://kemenimpas.go.id/publikasi-2/kolom-opini/mengupas-esensi-diversi-partisipasi-masyarakat-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses Tanggal 12 Agustus 2025.
- Anugrah Dwi. Pascasarjana.umsu.ac.id. “Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum,” <https://share.google/bkqPQn57DaVcYslsk>. Diakses Tanggal 30 Desember 2025.
- Balqish Az-Zahra S. “Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris - UPT Jurnal,” <https://share.google/r6H1hiiwHIuPp4uGH>. Diakses Tanggal 12 Agustus 2025.
- By Admin. Up45.ac.id. “Peran Hukum Dalam Membangun Bangsa dan Generasi Muda,” Sumber: universitas proklamasi 45 yogyakarta <https://share.google/sXJGXE7nmyljVifS0>, Diakses Tanggal 10 Februari 2026.
- Cut Rizka Ardina H. “Anak dan Remaja Berhadapan Hukum Sepanjang 2025,” <https://bogor.disway.id/opini/read/1552/pusdiknas-catat-21945-anak-dan-remaja-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2025>. Diakses Tanggal 20 Februari 2026.
- DQLab. “Data Sekunder Adalah Jenis Data Penelitian yang Wajib Diketahui,” <https://share.google/3FVuC9f20PKTdIxOY>. Diakses Tanggal 15 Agustus 2025.
- Galuh Pandu. “Hubungan Diskresi Kepolisian Dengan Etika Profesi Polri,” <https://www.kompasiana.com/galuhpandu/597ad4785095290d586effe5/hubungan-diskresi-kepolisian-dengan-etika-profesi-polri.htm>. Diakses Tanggal 12 Agustus 2025.
- Info SEVIMA. “Pengertian Penelitian Deskriptif, Karakter, Ciri-Ciri dan Contohnya / SEVIMA”. <https://share.google/KHpcBX1WPT13EyVZI>. Diakses Tanggal 12 Agustus 2025.
- JDIH Setjen DPD RI. jdih.dpd.go.id “Apa perbedaan Undang-Undang dengan Peraturan Perundang-undangan?,” JDIH DPD RI <https://share.google/3OBL3PYu1SZcjc8LU>. Diakses Tanggal 30 Desember 2025.
- Komnas Ham. “Memaknai Hari Anak Nasional,” <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/7/21/2391/memaknai-hari-anak-nasional.htm>. Diakses Tanggal 12 Agustus 2025.
- KPU Papua Pegunungan. “Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Prinsip, dan Konsepnya,” <https://share.google/YNmCqWHRYwsjawOB5>. Diakses Tanggal 01 Desember 2025.
- Kumparan. “Persamaan Kata atau Sinonim Tindakan dalam Bahasa Indonesia.” <https://share.google/HR8n8zohDIY3JOX09>. Diakses Tanggal 12 Agustus 2025.
- Sip Law Firm. “Asas-Asas Peradilan Anak Dalam UU No. 11 Tahun 2012.” <https://siplawfirm.id>. Diakses Tanggal 15 Agustus 2025.
- Superadmin. “Polisi Penjaga Kehidupan, Pembangunan Peradaban Dan Perjuangan Kemanusiaan,” <https://lemdiklat.polri.go.id/web/polisi-penjaga-kehidupan-pembangun-peradaban-dan-pejuang-kemanusiaan>. Diakses Tanggal 5 Januari 2026.
- Syaefurrochman Achmad, Dkk. UI Librari. “Diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana

narkoba di Polda Metro Jaya.” <https://lib.ui.ac.id/detail?id=71119&lokasilokal.htm>. Diakses Tanggal 15 Agustus 2025.

Timeless Legacy, Merdeka.com. “Kajian Artinya Penyelidikan, Berikut Pengertian dan Contohnya.” <https://share.google/JumIrdwodm1nXRnJM>. Diakses Tanggal 15 Agustus 2025.

Tri Hastuti Nur R. “Anak adalah Masa Depan Bangsa,” <https://suaraaisyiyah.id/anak-adalah-masa-depan-bangsa/htm>. Diakses Tanggal 12 Agustus 2025.

UI Library. “Diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Polda Metro Jaya,” <https://lib.ui.ac.id/detail?id=71119&lokasi=lokal>. Diakses Tanggal 15 Agustus 2025.

Willa Wahyuni. “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum,” <https://share.google/SFaszgLEwfh9Lm0Um>. Diakses Tanggal 12 Agustus 2025.